

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR

TENTANG

RENCANA INDUK PERSAMPAHAN KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa seiring dengan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam menimbulkan berbagai permasalahan di Daerah yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan pengelolaan persampahan yang terpadu, sistematis dan sesuai dengan perkembangan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PERSAMPAHAN KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia

dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

2. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
4. Tempat Penampungan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
5. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
6. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
7. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan rekayasa industri.
9. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap

serta badan usaha lainnya.

11. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan persampahan guna mengatasi masalah Sampah di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memetakan kondisi timbulan sampah, pengelolaan sampah, dan permasalahan sektor persampahan;
 - b. menetapkan target dan tujuan penanganan sampah;
 - c. menetapkan rencana induk persampahan yang mudah dilaksanakan (aplikatif) secara menyeluruh dan tuntas sampai perencanaan TPA; dan
 - d. menetapkan pentahapan pemograman dan penganggaran untuk sektor persampahan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Induk Persampahan meliputi:

- a. kondisi eksisting persampahan;
- b. konsep pengelolaan sampah;
- c. rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah;

- d. rencana, program, dan tahapan pengelolaan sampah; dan
- e. hal - hal lain yang terkait dengan pengelolaan sampah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terintegrasi sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERSAMPAHAN
 - c. BAB III : DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN
 - d. BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
 - e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 - f. BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Rencana Induk Persampahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selaku *leading sector* penyelenggara pengelolaan persampahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah mempunyai kebijakan terkait Pengelolaan Persampahan untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal

Pj. BUPATI KULON PROGO,

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN

NOMOR

PARAF KOORDINASI		

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR
TENTANG
RENCANA INDUK PERSAMPAHAN
KABUPATEN KULON PROGO

[https://drive.google.com/drive/folders/1jyY1nEc5KZePLae6GP3dGFz6_
CyAivct](https://drive.google.com/drive/folders/1jyY1nEc5KZePLae6GP3dGFz6_CyAivct)